



PRINSIP KEADILAN DALAM PENGELOLAAN INDUSTRI PARIWISATA DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Kt Sukawati Lanang P. Perbawa¹⁾, Ni Putu Noni Suharyanti²⁾

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: sukawatilanang@unmas.ac.id

Abstract

The Covid-19 pandemic has had a huge impact on the tourism sector in Indonesia which requires crucial handling. The issuance of various government policies in handling the Covid-19 virus such as PSBB, Emergency PPKM, to 4-level PPKM has limited the activities of the tourism industry, so that it has an impact on income. For this reason, the central government and local governments formulate policies that can fulfill a sense of justice in the community, so that tourism industry players can continue to operate by observing strict health protocols. This research was conducted using empirical legal research methods using an empirical juridical approach. The research specification used is descriptive analytical with primary data sources supported by secondary data sources. Data collection techniques in this study used document study and observation techniques. The results of the study show that the principle of fairness in managing the tourism industry during the Covid-19 pandemic is very important for the government as an initial strategy to formulate policy concepts related to the management of the tourism industry during the Covid-19 pandemic, so that in its implementation it can reach all levels of society and tourism industry players.

Keywords : Principles of Justice, Tourism Industry, Covid-19 Pandemic

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak sangat besar pada sektor pariwisata di Indonesia yang membutuhkan penanganan secara krusial. Terbitnya berbagai kebijakan pemerintah dalam penanganan virus Covid-19 seperti PSBB, PPKM Darurat, hingga PPKM 4 level membuat terbatasnya kegiatan industri pariwisata, sehingga berimbas pada pendapatan. Untuk itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menyusun kebijakan yang dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat, sehingga para pelaku industri pariwisata dapat tetap beroperasi dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis dengan sumber data primer didukung dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan prinsip keadilan dalam pengelolaan industri pariwisata pada masa pandemi Covid-19 sangatlah penting bagi pemerintah sebagai sebuah

strategi awal untuk menyusun konsep kebijakan terkait pengelolaan industri pariwisata pada masa pandemi Covid-19, sehingga dalam implementasinya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan pelaku industri pariwisata

Kata Kunci : Prinsip Keadilan, Industri Pariwisata, Pandemi Covid-19

A. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang mulai menyebar ke hampir seluruh Negara sejak awal tahun 2020 ini memiliki dampak melemahnya perekonomian Negara di berbagai sektor. Covid-19 yang terjadi saat ini membuat pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan, seperti *lockdown* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan adanya kebijakan tersebut, maka secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian di Indonesia, khususnya di sektor pariwisata. Kebijakan tersebut membuat pengunjung yang datang ke tempat wisata mengalami penurunan.¹ Hasil studi para peneliti terdahulu menunjukkan bahwa pariwisata berpengaruh positif terhadap beberapa hal seperti kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, perkembangan

budaya, dan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur dan fasilitas adalah faktor kunci bagi pengembangan pariwisata di suatu wilayah atau negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU RI No. 10 Tahun 2009) menjelaskan bahwa “pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Secara etimologis pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta “pari” yang berarti seluruh, semua, atau penuh dan “wisata” yang berarti perjalanan. Pariwisata dikatakan sebagai katalisator dalam pembangunan, karena dampak yang diberikannya terhadap kehidupan perekonomian di Negara yang dikunjungi wisatawan.

¹Sucipto dan Dede Nurohman. "Strategi Bertahan Pelaku Usaha Wisata dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." *Ad-*

Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 5 No. 02 (2021): 299-322.

Industri pariwisata adalah salah satu industri yang memiliki keterikatan dengan sektor lainnya, ini dikarenakan pariwisata sebagai gabungan fenomena dan hubungan timbal balik yaitu adanya interaksi dengan wisatawan, *supplier* bisnis, pemerintah dan tujuan wisata serta masyarakat daerah wisata.²

Mengingat pentingnya pariwisata bagi perekonomian Negara, maka pariwisata harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar benar-benar dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat.³ Kegiatan perjalanan wisata menjadi sebuah komoditas yang sangat menjanjikan untuk dikemas menjadi sebuah usaha bisnis. Banyak Negara di dunia mulai serius untuk menggarap sektor pariwisata sebagai sektor andalan untuk meningkatkan perekonomiannya, tidak terkecuali Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan budaya sebagai potensi

daya tarik wisata, sehingga sektor pariwisata di Indonesia lebih dominan terkena dampak pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah menghantam industri pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Sejak Februari 2020 jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis, dan puncaknya terjadi April 2020 dengan jumlah wisatawan hanya sebanyak 158 ribu.⁴

Jika ditotal, sepanjang tahun 2020 jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia hanya sekitar 4,052 juta orang. Dapat dikatakan, angka tersebut sangat memprihatinkan, karena dari total tersebut hanya sekitar 25% dari jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia pada 2019. Hal ini pun berdampak pada pendapatan negara di sektor pariwisata. Adanya pembatasan sosial berskala besar dan ditutupnya akses keluar-masuk

²Desy Tri Anggarini "Upaya Pemulihan Industri Pariwisata Dalam Situasi Pandemi COVID-19." *Jurnal Pariwisata*, Vol. 8 No.1 (2021): 22-31.

³Dewa Gde Rudy dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari. "Prinsip-Prinsip Kepariwisata dan Hak Prioritas Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang

Kepariwisata.", *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 13 No. 2 (2019): 73-84.

⁴Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, *Tren Pariwisata Indonesia di Tengah Pandemi*, available at: <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Tren-Pariwisata-Indonesia-di-Tengah-Pandemi>.

Indonesia, menyebabkan penurunan pendapatan negara di sektor pariwisata sebesar Rp 20,7 miliar. Penurunan wisatawan mancanegara berdampak langsung pada okupansihotel-hotel di Indonesia. Bulan Januari-Februari, okupansimasih di angka 49,17% dan 49,22%. Namun di bulan Maret menjadi 32,24%, dan memburuk saat memasuki bulan April, yaitu sebesar 12,67%.⁵

Dampak pandemi Covid-19 pada sektor pariwisata Indonesia juga terlihat dari pengurangan jam kerja. Sekitar 12,91 juta orang di sektor pariwisata mengalami pengurangan jam kerja, dan 939 ribu orang di sektor pariwisata sementara tidak bekerja. Di sisi lain, pandemi Covid-19 juga berdampak langsung pada berbagai lapangan pekerjaan di sektor pariwisata. Menurut data BPS 2020, sekitar 409 ribu tenaga kerja di sektor pariwisata kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19.⁶ Berbicara tentang kesejahteraan dalam pariwisata maka dengan demikian perlu adanya suatu penerapan prinsip

keadilan di dalam pengelolaan industri pariwisata. Terkait dengan teori keadilan. Hal ini penting menjadi pertimbangan, karena kunci utama bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif agar dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19 disamping wajib memiliki kemampuan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi yang baik juga adanya penyusunan kebijakan dari pemerintah yang dapat menjangkau pemulihan pariwisata secara merata di seluruh daerah. Berangkat dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan meliputi:

1. Mengapa prinsip keadilan penting dalam pengelolaan industri pariwisata pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam pengelolaan industri pariwisata pada masa pandemi Covid-19?

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris karena fokus kajian berangkat dari

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*, menggunakan pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis dengan sumber data primer didukung dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen dan observasi.

C. Pembahasan

a. 1. Pentingnya Prinsip keadilan dalam Pengelolaan Industri Pariwisata Pada Masa Pandemi Covid-19

Pariwisata telah menjadi industri terbesar dan memperlihatkan pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pariwisata modern saat ini dipercepat oleh proses globalisasi dunia sehingga menyebabkan terjadinya interkoneksi antar bidang, antar bangsa dan antar individu yang hidup di dunia ini. Industri pariwisata sendiri adalah sebuah konsep yang perlu dipahami untuk dianalisis dan sebagai bahan pertimbangan keputusan. Namun, hamper di semua negara termasuk Indonesia tidak memahami hal ini secara komprehensif sehingga

menyulitkan industri pariwisata untuk berkembang secara realitas atau kredibel yang berkaitan dengan informasi pariwisata yang mendasar dalam memprediksi kontribusinya baik untuk regional, nasional, dan perekonomian global.

Dari sisi *supply*, pariwisata lebih banyak dilihat sebagai industri atau bisnis. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa pada dasarnya pariwisata itu sendiri merupakan kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait bidang tersebut, sehingga banyak muncul bisnis pariwisata seperti usaha jasa pariwisata (jasa biro perjalanan wisata, jasa agen perjalanan wisata, usaha jasa pramuwisata, usaha jasa konversi, jasa impresariat, jasa konsultasi pariwisata, jasa informasi pariwisata), dan usaha sarana pariwisata (penyediaan akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, penyediaan angkutan wisata, penyediaan sarana wisata tirta, penyediaan kawasan pariwisata).

Keberadaan virus corona yang mewabah di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia, secara otomatis berimplikasi pada penurunan aktivitas kepariwisataan. Ini terlihat pada penurunan yang besar terhadap kedatangan kunjungan wisatawan mancanegara juga pembatalan penerbangan tiket pesawat, hotel, serta penurunan pemesanan. Menurut *The World Travel & Tourism Council* (WITC) kerugian terkait pariwisata mencapai US\$ 2.1 triliun pada tahun 2020 dan 75 juta pekerjaan di sektor ini terancam. Menyebarnya virus Covid-19 di berbagai wilayah dunia menyebabkan pemerintah dari tiap Negara untuk mengeluarkan kebijakan *travel warning* atau larangan pelaksanaan perjalanan. Ini dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus. Indonesia sendiri menerapkan *travel warning* yang di mana bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.⁷ Para ahli epidemiologi berpendapat bahwa virus

corona akan mewabah dalam waktu yang lama, sedangkan kegiatan pariwisata harus dijalankan sebagai penopang perekonomian masyarakat, untuk itu perlu adanya upaya menyongsong new normal pariwisata di Indonesia.⁸

Pandemi Covid-19 juga akan membawa dampak besar terhadap minat wisatawan. Ini dikarenakan wisatawan yang berdatangan akan lebih mengutamakan aspek dari segi keamanan dan kesehatan. Selain itu, riwayat suatu negara dengan jumlah penderita yang banyak yang terkena corona kemungkinan akan berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah wisatawan. Hal ini memberikan implikasi teori baru bahwa masalah kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemilihan destinasi. Pemulihan sektor pariwisata yang menjadi pendorong perekonomian harus beriringan dengan pengendalian dan penanganan pandemi Covid-19. Kepedulian serta kedisiplinan dalam melaksanakan

⁷Kinanthi Harumni Jagadtya dan Revi Agustin Aisyianita. "Virtual Tour: Strategi Industri Pariwisata Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Jakarta Good Guide)." *Jurnal Perjalanan Wisata, Destinasi, dan Hospitalitas*, Vol. 3 No. 1 (2020): 48-60.

⁸AA Istri Eka Krisna Yanti, "Community Based Tourism dalam Menyongsong New Normal Desa Wisata Bali." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 7 No. 1 (2021): 72-86.

protokol kesehatan menjadi penting untuk memulihkan pariwisata di era kehidupan baru masa pandemi Covid-19.

Memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 di bidang industri pariwisata khususnya di Indonesia, maka tentu hal ini akan menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah untuk membentuk strategi yang dapat membangkitkan kembali industri pariwisata perlahan-lahan di era kehidupan baru masa pandemi Covid-19. Tidak hanya Indonesia, banyak Negara yang sebenarnya menggantungkan harapan kemajuan di bidang ekonominya pada sektor pariwisata. Untuk itu, prinsip keadilan dalam memulihkan stabilitas pariwisata di Indonesia menjadi kunci penting bagi Pemerintah, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibentuk dapat membantu para pelaku industri pariwisata bertahan atau bangkit kembali menjalankan usaha pariwisatanya. Mengingat pariwisata sangat membantu perekonomian Negara dan menjadi salah satu sektor

yang merasakan dampak langsung pandemi Covid-19, maka dengan demikian apa yang menjadi amanah dalam UU RI No. 10 Tahun 2009 khususnya ketentuan Pasal 4 huruf (a) dan (b) yang menegaskan bahwa kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat harus tetap dijalankan. Disamping itu, dalam konteks ini Pasal 2 UU RI No. 10 Tahun 2009, menegaskan pula bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas adil dan merata, serta kesetaraan⁹, sehingga pemulihan ekonomi di bidang pariwisata di era kehidupan baru pandemi Covid-19 haruslah diikuti dengan pembentukan kebijakan sektor pariwisata di tengah pandemi Covid-19 yang mampu menyentuh rasa keadilan di masyarakat.

Berkenaan dengan prinsip keadilan, Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan

⁹*Ibid*, 77.

sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.¹⁰ Sedangkan John Rawls mengemukakan terdapat 2 (dua) tujuan dari teori keadilan. Pertama, teori ini mengartikulasikan sederet prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Kedua, Rawls mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*), dalam artian bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita.¹¹

Kebijakan publik adalah realitas yang sangat rumit, karena berisi segala bentuk keputusan

pemerintah yang sifatnya mengikat dan keputusan-keputusan tersebut diharapkan mengatasi masalah-masalah yang diidentifikasi. Padahal, kebijakan publik merupakan basis keunggulan bangsa sehingga dalam setiap pengambilan kebijakan, seharusnya mampu mengeluarkan kebijakan publik unggul dengan memenuhi tiga syarat utama, diantaranya bersifat cerdas, bijaksana dan memberi harapan. Kebijakan publik yang bersifat cerdas adalah kebijakan publik yang langung mengena terhadap inti dari permasalahan di masyarakat. Adapaun bersifat bijaksana, artinya kebijakan tersebut harus bersifat adil dan tidak memikat serta kebijakan tersebut memiliki sifat memberi harapan bagi masyarakat untuk menjadi lebih baik. Kebijakan publik yang paling pahit sekalipun akan tetap memberi harapan.

Kebijakan publik harus memenuhi ketiga kriteria diatas, apabila salah satunya tidak terpenuhi maka kebijakan tersebut belum bisa

¹⁰Ana Suheri "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No. 1 (2018): 60-68.

¹¹Damanhuri Fattah. "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 9 No. 2 (2013): 30-45.

memuaskan masyarakat. Hal ini tentunya menjadi bekal bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Begitu juga ketika dihadapkan dengan persoalan dampak pandemi Covid-19 pada sektor pariwisata. Maka dari itu, kebijakan yang baik adalah kebijakan publik yang pro publik, karena kebijakan publik yang baik atau pro publik mensyaratkan terpenuhinya instrumen-instrumen penunjang dan disusun secara sistematis melalui tahapan-tahapan. Kebijakan publik yang pro publik memiliki kriteria harus melibatkan publik dalam setiap tahapan penyusunan, realistik, transparan, jelas tolok ukur keberhasilan, jelas target atau sasaran, jelas dasar hukum, dan antar kebijakan tidak terjadi tumpang tindih atau bertentangan.

b. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pengelolaan Industri Pariwisata Pada Masa pandemi Covid-19

Sejak pandemi Covid-19, terdapat berbagai kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Kebijakan untuk

membatasi pergerakan masyarakat ini telah berganti nama dan format beberapa kali, berawal dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB Transisi, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, hingga PPKM empat level. Puncaknya, PPKM Darurat yang diterapkan pada tanggal 3 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021 sempat membuat para pelaku sektor pariwisata merasa cukup kesulitan untuk bergerak. Sebab, kebijakan tersebut tidak hanya membatasi mobilitas masyarakat, namun juga mewajibkan penutupan tempat wisata di berbagai destinasi wisata di Indonesia. Namun, saat ini Pemerintah telah menghimbau kepada para pelaku industri pariwisata dengan menekankan bahwa wisata aman dengan penerapan protokol kesehatan yang wajib disiapkan untuk menjaga dan melindungi kegiatan wisata selama pandemi.

Adapun beberapa aturan yang diterbitkan pemerintah terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun

- 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Virus Corona 2019 (COVID-19).
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 / PMK.03 / 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak atas Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Penyakit Virus Pandemi Corona 2019.
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 / PMK.02 / 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 2019 (COVID-19) dan / atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan.
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 / PMK.05 / 2020 tentang Pengaturan Anggaran Belanja atas Beban APBN dalam Penanganan Pandemi Corona Virus 2019.
 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriyah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19).
 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-1 / AG / 2020 tentang Penjelasan Standar Biaya yang diperlukan dalam Kerja Dari Rumah (WFH).
 7. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-308 / PB / 2020 tentang Penegasan Biaya / Belanja yang Dapat Dibayarkan pada DIPA Satker Dalam Masa Darurat COVID-19.
 8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah.
 9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur

- 511
- Negara dan Reformasi Birokrasi No.34 Tahun 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah.
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah.
11. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/SE/M/2020 tentang Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
12. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
13. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369 / PB / 2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pemutakhiran Akun dalam rangka Penanggulangan Penyakit Virus Pandemi Corona 2019 (COVID-19).
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam hal pengupayaan terhadap pengembangan potensi pariwisata, maka diperlukan adanya pengelolaan yang strategis serta bertahap demi tercapainya tujuan. Untuk menyelamatkan industri pariwisata di Indonesia pada masa pandemi Covid-19, maka diperlukan suatu strategi. Indonesia dapat melakukan 3 (tiga) strategi diantaranya, yaitu terdapat strategi jangka pendek, strategi jangka menengah, dan strategi jangka panjang. Strategi jangka pendek dilakukan dengan beberapa hal, seperti pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya dapat memberikan dukungan terhadap industri pariwisata di Indonesia terutama dukungan finansial, membuat SOP mitigasi bencana pariwisata termasuk wabah Covid-19 dengan membuat protokol kesehatan terutama di era new normal. Kedua terdapat strategi jangka menengah yang di mana penerapan strategi ini akan optimal bilamana masing-masing mempunyai peran yang seimbang di bidangnya masing-masing sehingga dapat

berkolaborasi dengan baik dan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Perguruan tinggi mempunyai peran dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) dan melakukan riset untuk menjawab kebutuhan industri bidang pariwisata. Selain itu pemerintah mempunyai peran dalam membuat kebijakan terutama dalam roadmap pengembangan industri pariwisata.

Untuk lebih efektif dan efisien maka di era digital ini maka idealnya menggandeng media untuk sosialisasi terhadap kebijakan terutama yang terkait dengan industry pariwisata serta penguatan program promosi pariwisata. Tidak lupa juga melibatkan pelanggan atau komunitas dalam mengembangkan pariwisata di Indonesia. Terakhir yaitu strategi jangka panjang di mana strategi ini dapat dilakukan dengan mendesain sistem manajemen operasi (*operation management system*) industri pariwisata. Dalam *operation management system* di industri pariwisata perlu memperhatikan beberapa elemen penting yaitu *input*, *process*, *output*, dan *outcome*. Dari sisi input yang perlu diperhatikan

adalah pembenahan kualitas destinasi, kualitas sumberdaya manusia dengan menerapkan standar kompetensi dalam industry pariwisata dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan.

Dari sisi proses yang perlu diperhatikan yaitu, dukungan kebijakan pemerintah terhadap industri pariwisata, kualitas layanan internal yang baik (fasilitas bagi para pekerja), kualitas layanan eksternal yang baik (penyediaan fasilitas untuk wisatawan), perbaikan program pemasaran yang terintegrasi dengan melibatkan stakeholders. Setelah proses tersebut dilakukan, maka outputnya adalah kepuasan dan loyalitas wisatawan sehingga *outcome* yang diharapkan adalah kunjungan kembali wisatawan dengan membawa rupiah yang lebih banyak. Untuk memperoleh *outcome* yang optimal tentu saja harus didukung oleh penerapan manajemen yang baik dengan pendekatan total *quality management*.

Berbagai upaya Pemerintah yang didukung oleh masyarakat dalam menangani pandemi Covid-19

dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional telah mulai menunjukkan hasil yang membaik. Sebagai salah satu sektor yang terdampak pandemi, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga mendapat dukungan dari Pemerintah untuk bisa pulih. Dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pariwisata dan ekonomi kreatif disalurkan melalui berbagai program yaitu Bangga Berwisata di Indonesia, Bangga Buatan Indonesia, dan *Indonesia Care/ I Do Care* di sektor perhotelan dan pariwisata. Dukungan juga telah diberikan kepada kegiatan perfilman, Bantuan Pemerintah untuk Usaha Pariwisata (BPUP) dan dukungan akomodasi hotel untuk para tenaga kesehatan.

Sejalan dengan pandangan tentang teori keadilan Aristoteles maka pada pokoknya pandangan Aristoteles tentang keadilan dikatakan bahwa keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama.

Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.¹² Sedangkan pandangan Rawls tentang keadilan memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).¹³

Berkenaan dengan pandangan keadilan yang dikemukakan oleh para ahli diatas, maka terkait dengan penerapan prinsip keadilan dalam

pengelelolaan industri pariwisata pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia sudah mampu merealisasikan strategi awal dalam pemulihan situasi stabilitas pariwisata di era kehidupan baru (*new normal*) baik dengan merancang kebijakan, program maupun bekerjasama dengan Pemerintah Daerah memantau, mengevaluasi, dan berkoordinasi secara terpadu untuk memulihkan perekonomian pariwisata di daerahnya. Apabila dikaitkan dengan konsep moral dari perspektif filsafat hukum, maka ukuran moralitas suatu perbuatan, baik atau buruk, ditentukan oleh dua faktor yakni ukuran subyektif dan ukuran umum atau obyektif berlandaskan kepada norma-norma tertentu. Hati nurani seseorang secara subyektif memberitahukan kepada dirinya mana yang baik dan mana yang buruk. Norma-norma secara umum memberitahukan kepada semua orang

¹²L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pradnya Paramita, 1996), 11-12.

¹³Pan Mohamad Paiz, “Teori Keadilan John Rawls (John Rawls’s Theory of Justice”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1 (2009): 139.

tentang perbuatan yang baik dan buruk.¹⁴

Secara umum masyarakat kita mengharapkan orang untuk melakukan sesuatu yang benar, termasuk memenuhi tugas-tugas moral mereka, yaitu kewajiban-kewajiban yang bersesuaian dengan perasaan dasar manusia mengenai benar salah (*sense of right and wrong*) di mana orang harus mengikutinya. Perasaan dasar manusia mengenai benar salah ini ada yang mengkualifikasikannya sebagai hati nurani. Hati nurani sebagai tolok ukur moralitas teridentifikasi melalui respon hati nurani terhadap tindakan yang dilakukan. Perbuatan baik yang dilakukan seseorang bukan hanya akan mendapatkan persetujuan hati nurani, tapi juga mendatangkan ketenteraman batin bagi orang bersangkutan. Namun sebaliknya, perbuatan buruk yang dilakukan seseorang akan mengundang protes nurani, menimbulkan kegelisahan batin, dan rasa penyesalan diri.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogianya atau seharusnya dilakukan.¹⁵ Dilihat dari lingkup pengaturannya, hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya. Dengan ditetapkannya kebijakan-kebijakan di bidang sektor pariwisata, maka demi mencapai stabilitas perekonomian di bidang pariwisata di era kehidupan baru masa pandemi Covid-19, maka konsistensi dan keterpaduan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat sangatlah dibutuhkan. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan dapat tergerak hati nuraninya untuk membentuk kebijakan publik yang benar-benar obyektif dan pro publik, sedangkan masyarakat dapat menaati dan mematuhi aturan yang telah dibentuk sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.

¹⁴Salman Luthan, "Dialektika Hukum dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum", Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 19 No. 4 (2012): 508.

¹⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010), 7.

D. Simpulan dan Saran

Simpulan

Prinsip keadilan dalam pengelolaan industri pariwisata pada masa pandemi Covid-19 sangatlah penting bagi pemerintah sebagai sebuah strategi awal untuk menyusun konsep kebijakan terkait pengelolaan industri pariwisata pada masa pandemi Covid-19, sehingga dalam implementasinya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan pelaku industri pariwisata. Dengan demikian, ekonomi pariwisata perlahan-lahan akan kembali bangkit di era kehidupan baru. Maka dari itu, rekomendasi atau saran yang dapat dikemukakan yakni pemerintah pusat hendaknya bersinergi penuh dengan pemerintah daerah guna pemulihan dengan cepat ekonomi pariwisata di Indonesia melalui pemetaan terhadap kondisi di tiap daerah dalam skala ringan, sedang dan tinggi, sehingga pemulihan kondisi dapat dilaksanakan secara bertahap dan mampu menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Apeldoorn, L. J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pradnya Paramita, 1996).

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010).

Jurnal

AA Istri Eka Krisna Yanti, "Community Based Tourism dalam Menyongsong New Normal Desa Wisata Bali." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 7 No. 1 (2021).

Ana Suheri "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No. 1 (2018).

Damanhuri Fattah. "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 9 No. 2 (2013).

Desy Tri Anggarini "Upaya Pemulihan Industri Pariwisata Dalam Situasi Pandemi COVID-19." *Jurnal Pariwisata*, Vol. 8 No.1 (2021).

Dewa Gde Rudy dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari. "Prinsip-Prinsip Kepariwisata dan Hak Prioritas Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.", *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 13 No. 2 (2019).

- 517
- Kinanthi Harumni Jagadtya dan Revi Agustin Aisyianita. "Virtual Tour: Strategi Industri Pariwisata Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Jakarta Good Guide)." Jurnal Perjalanan Wisata, Destinasi, dan Hospitalitas, Vol. 3 No. 1 (2020).
Indonesia Tahun 2009
Nomor 11 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4966.
- Salman Luthan, "Dialektika Hukum dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum", Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 19 No. 4 (2012).
- Sucipto dan Dede Nurohman. "Strategi Bertahan Pelaku Usaha Wisata dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5 No. 02 (2021).
- Pan Mohamad Paiz, "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls's Theory of Justice)", Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1 (2009).

Internet

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, *Tren Pariwisata Indonesia di Tengah Pandemi*, available at: <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Tren-Pariwisata-Indonesia-di-Tengah-Pandemi>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisata,
Lembaran Negara Republik